

Implementasi Kebijakan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung

Hendra Siswanto¹, Indriani², Agustuti Handayani³, Irsandi⁴, Dora Rinova⁵

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: hendrasiswanto.st@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the implementation of the motor vehicle tax revenue policy in enhancing Regional Original Income (Pendapatan Asli Daerah/PAD) in the Province of Lampung, with a focus on the role of the Provincial Revenue Agency (Badan Pendapatan Daerah/Bapenda). The research investigates how effectively the policy has been applied, identifies the challenges faced in its implementation, and evaluates its impact on PAD. The study reveals that while the policy is well-structured, its implementation is still not fully optimal. The target group, which consists of vehicle owners, has not yet fully complied with tax obligations, leading to a gap in revenue generation. Despite the relatively conducive environmental factors and collaboration among related institutions, bureaucratic procedures and unresponsive staff remain key barriers to achieving the policy's objectives. Furthermore, there is a lack of public awareness regarding the importance of timely tax payments. This study emphasizes the need for improvements in public service quality, staff responsiveness, and taxpayer compliance to meet the set targets and ultimately increase the effectiveness of the policy in contributing to PAD. The findings provide valuable insights for policymakers and local government agencies to refine the implementation strategy and optimize tax revenue collection in the region.

Keywords: Policy Implementation; Tax Revenue.

Latar Belakang Masalah

Desentralisasi dan otonomi daerah yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara demokratis. Salah satu wujud dari prinsip demokrasi ini adalah penerapan perencanaan partisipatif, di mana masyarakat terlibat langsung dalam proses perumusan program pembangunan. Pendekatan ini mencerminkan pelaksanaan sistem perencanaan berbasis bottom-up yang memperkuat peran masyarakat dalam menentukan arah pembangunan di daerah. Seiring penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mencari berbagai sumber penerimaan yang dapat mendukung pembiayaan kebutuhan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu syarat penting agar daerah mampu menjalankan fungsi otonominya. Salah satu sumber utama PAD adalah pajak daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah (Mardiasmo, 2021).

Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu jenis pajak dengan potensi penerimaan terbesar di Provinsi Lampung. Data dari Dinas Pendapatan Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018 hingga 2020, meskipun tingkat pertumbuhan penerimaannya berfluktuasi setiap tahun. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di daerah tersebut, yang mencerminkan potensi

ekonomi sekaligus tantangan dalam pengelolaan transportasi (Hilmi, 2024). Namun, terdapat berbagai masalah dalam pelaksanaan kebijakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu, prosedur administrasi yang belum optimal, serta kurangnya penyuluhan menjadi kendala utama. Selain itu, sistem pembayaran pajak secara daring yang diterapkan belum sepenuhnya efektif, sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat (Onibala et. al, 2023).

Kendala lain yang dihadapi adalah penerapan pajak progresif yang seringkali memberatkan masyarakat. Banyak warga yang harus membayar pajak lebih tinggi karena kendaraan yang sudah dijual masih tercatat atas nama mereka. Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan administrasi kepemilikan kendaraan serta edukasi kepada masyarakat terkait prosedur pengalihan nama kendaraan (Purwanto, 2022). Dalam konteks kebijakan, implementasi pajak kendaraan bermotor diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD tetapi juga membantu menertibkan administrasi kendaraan dan mengurangi permasalahan lalu lintas, seperti kemacetan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan dukungan berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas aparatur, sarana dan prasarana yang memadai, serta kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Abdillah et. al, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung serta mengidentifikasi hambatan yang menghalangi pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PAD melalui kebijakan pajak yang lebih efektif (Arvina, 2018). Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung untuk meningkatkan tata kelola pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi serupa, sekaligus memperkaya konsep implementasi kebijakan pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah (Sari, 2018).

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses penting dalam siklus kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta, serta individu atau kelompok. Implementasi mencakup tiga elemen utama, yaitu tindakan administratif oleh badan atau lembaga yang ditunjuk, kepatuhan kelompok sasaran, dan jaringan sosial, politik, serta ekonomi yang memengaruhi perilaku pemangku kepentingan (Deni, 2023). Interaksi antara ketiga elemen ini akan menghasilkan dampak yang bisa berupa hasil yang diharapkan maupun yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, implementasi tidak hanya mengacu pada tindakan teknis, tetapi juga bagaimana keputusan diubah menjadi pola operasional yang mampu menciptakan perubahan, baik besar maupun kecil, seperti yang telah direncanakan (Al Amin, 2023).

Tahapan implementasi memerlukan perencanaan yang matang, karena sebaik apa pun kebijakan yang dirancang, tanpa implementasi yang baik, tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Sebaliknya, persiapan implementasi yang buruk juga akan menghambat keberhasilan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan sejak awal perlu mengantisipasi aspek implementasinya (Susanto et. al, 2023). Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan publik menuntut adanya tindakan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan ini melibatkan unit pelaksana, yang biasanya terdiri atas jajaran birokrasi publik, organisasi masyarakat, dan individu, dengan panduan prosedur operasional standar untuk menghindari perbedaan persepsi (Sos, 2020).

Dalam proses implementasi, evaluasi terhadap hasil atau output menjadi hal yang penting. Output biasanya berupa hasil konkret seperti dokumen, infrastruktur, atau perubahan perilaku kelompok sasaran. Sementara itu, outcome lebih menekankan pada pencapaian target yang bersifat strategis, seperti peningkatan pemahaman masyarakat (Ali, 2017). Selain itu, manfaat atau benefit, baik langsung maupun tidak langsung, juga menjadi tolok ukur penting untuk menilai keberhasilan implementasi. Namun, dampak dari kebijakan, baik yang positif maupun negatif, tetap perlu diperhatikan agar sesuai dengan tujuan awal (Mtd et. al, 2023).

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, seperti Smith dan Grindle, menyoroti bahwa implementasi adalah alur proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan itu sendiri, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Kebijakan yang dirancang harus dapat dijabarkan secara konkret dan mudah dipahami oleh pelaksana agar dapat dioperasionalkan secara efektif (Muhajir, 2018). Kelompok sasaran, sebagai pihak yang akan menerima manfaat langsung, perlu diperhatikan secara mendalam, karena karakteristik dan lingkungan mereka dapat memengaruhi efektivitas implementasi. Sementara itu, organisasi pelaksana harus memiliki struktur dan proses yang mendukung kelancaran implementasi (Yuliah, 2020).

Lingkungan, seperti aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi, juga memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini sering kali menjadi penghambat yang harus diatasi melalui kebijakan yang tepat. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan sering kali menghadapi distorsi antara rencana dan realisasi. Distorsi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kualitas pelaksana yang kurang memadai, ketidaksinergian antar pihak, dan resistensi terhadap perubahan (Risdianto, 2024). Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan pendekatan top-down yang menekankan peran birokrasi, tetapi juga pendekatan bottom-up yang melibatkan adaptasi pelaksana terhadap dinamika sosial. Proses ini menuntut kemampuan untuk merespons harapan masyarakat, sehingga kebijakan tidak hanya sekadar diterapkan, tetapi juga memberikan dampak nyata sesuai tujuan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses transformatif yang menghubungkan visi kebijakan dengan realitas di lapangan (Wulandari, 2023).

Penerimaan Pajak

Pajak memiliki peran sentral dalam penerimaan negara dan pembangunan daerah. Baik di tingkat pusat maupun daerah, pajak menjadi sumber utama untuk mendukung pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung. Pajak digunakan untuk keperluan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Dalam perspektif hukum dan ekonomi, pajak dipahami sebagai instrumen yang mengalihkan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Hal ini menciptakan dua kondisi: berkurangnya kemampuan individu dalam mengelola sumber daya untuk kebutuhan pribadi dan meningkatnya kapasitas pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pajak juga mencerminkan perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang, di mana negara

memiliki kewenangan untuk memaksa pembayaran dari wajib pajak guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan (Nurfaizah, 2020).

Pajak memiliki beberapa ciri khas, seperti dipungut berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, dan tidak memberikan kontraprestasi langsung. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun pembangunan. Apabila terdapat surplus, dana tersebut dapat dialokasikan untuk investasi public (Sinaga, 2018). Prinsip ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23A yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa harus diatur oleh undang-undang. Dalam pelaksanaan perpajakan, terdapat lima prinsip utama: keadilan, kepastian, kecocokan, ekonomi, dan efisiensi. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar pemungutan pajak berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah juga menggunakan pajak untuk menjalankan fungsi anggaran, pengaturan, stabilitas, redistribusi pendapatan, dan sebagai wujud demokrasi. Fungsi-fungsi ini memungkinkan pajak menjadi alat untuk menggerakkan perekonomian, menjaga stabilitas, serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan (Putra, 2024).


Tarif pajak ditentukan berdasarkan jenis objek pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau pajak bumi dan bangunan. Pemerintah Indonesia menggunakan sistem tarif pajak progresif yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan kebutuhan pembangunan. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan keadilan dan mendukung berbagai program pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan atau penyediaan layanan publik (Jalil et. al, 2024). Pemungutan pajak di tingkat daerah memerlukan landasan hukum yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi sebagai upaya menggali sumber daya keuangan secara mandiri. Dengan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah daerah dapat mendukung pembangunan lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nirmalasari et. al, 2024).

Peningkatan penerimaan pajak memiliki dampak positif pada kemandirian keuangan negara. Dengan sumber pendapatan pajak yang besar dan stabil, negara dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri, yang sering kali disertai dengan desakan politik dari negara donor. Pajak, sebagai instrumen gotong royong, memungkinkan setiap warga negara berkontribusi terhadap pembangunan nasional secara langsung dan demokratis. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Setiyono, 2023). Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, pajak dapat digunakan untuk mendanai program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempercepat pemerataan pembangunan. Selain itu, pajak menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi pendapatan, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing (Kusumadewi, 2024). Upaya optimalisasi pajak, seperti peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerapan teknologi dalam sistem perpajakan, menjadi langkah penting untuk memperkuat perekonomian nasional dan menciptakan stabilitas jangka panjang (HH, 2024).

Kerangka Pikir

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting yang menempati peran krusial, terutama dalam kaitannya dengan kemampuan aparat untuk memahami, menerjemahkan, dan melaksanakan kebijakan secara efektif. Pemahaman yang memadai dan kemampuan aparat dalam mensosialisasikan kebijakan merupakan faktor dasar yang menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kapasitas aparat yang memadai sangat diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan secara optimal (Pioh, 2016). Berdasarkan analisis terhadap latar belakang penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan serta dampaknya terhadap optimalisasi penerimaan daerah (Indah, 2024).

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan mengacu pada pandangan Smith (1977:261), yang mengidentifikasi empat komponen utama dalam implementasi kebijakan, yaitu: (1) kebijakan yang diidealkan (*the idealized policy*), (2) kelompok sasaran (*the target group*), (3) organisasi pelaksana (*the implementing organization*), dan (4) faktor lingkungan (*the environmental factors*). Keempat komponen ini menjadi kerangka analisis untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitasnya. Penjelasan lebih rinci mengenai kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (Rizka, 2023). Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan dengan informan yang dipilih sesuai kebutuhan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mendekati subjek penelitian untuk membangun

hubungan yang baik, sehingga mempermudah penggalian informasi secara akurat. Pendekatan ini dilakukan agar peneliti dapat diterima di lingkungan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Informan yang dilibatkan meliputi Kepala Badan Pendapatan Daerah, dua staf pegawai, serta dua masyarakat yang membayar pajak pada saat penelitian berlangsung (Handoko, 2024).

Seluruh data diperoleh langsung dari informan di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi, sesuai tujuan penelitian yang ingin dicapai (Malik, 2020). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen, seperti laporan instansi pemerintah, jurnal penelitian, buku referensi, serta data demografis dan sosial-ekonomi daerah penelitian. Studi dokumen ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk memahami fenomena yang terkait dengan objek penelitian (Rengkung, 2018). Dalam pengumpulan data, wawancara mendalam menjadi teknik utama yang digunakan. Wawancara dilakukan secara fleksibel, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing informan, dengan menggunakan pedoman wawancara, alat perekam suara, dan catatan tertulis. Selain itu, studi dokumen juga dilakukan untuk melengkapi data dari sumber sekunder, seperti buku dan jurnal ilmiah, yang mendukung penjelasan teoritis dan empiris penelitian ini (Nartin et al, 2024).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana diuraikan oleh Miles dan Huberman. Proses ini dimulai dengan merangkum dan menyederhanakan data mentah untuk menemukan tema atau pola yang relevan. Selanjutnya, data disusun secara sistematis dalam bentuk narasi atau visual untuk memberikan informasi yang jelas dan terstruktur. Akhirnya, kesimpulan ditarik dengan verifikasi ulang untuk memastikan validitas dan akurasi temuan penelitian. Keabsahan data diuji melalui berbagai teknik, seperti pengamatan mendalam, triangulasi, serta diskusi dengan sejawat untuk memverifikasi informasi yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, termasuk hasil observasi dan wawancara, guna memastikan konsistensi informasi. Diskusi dengan sejawat membantu peneliti memfilter data yang kurang relevan dan memperkuat fokus penelitian (Ratnaningtyas et. al, 2023).

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, dengan alasan lokasi ini relevan dengan fenomena yang diteliti serta memudahkan peneliti dalam mengakses data. Proses penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, dari Desember 2021 hingga Februari 2022, yang mencakup tahapan seperti ujian proposal, penelitian lapangan, analisis data, dan penyusunan laporan. Jadwal kegiatan penelitian telah disusun secara sistematis untuk memastikan semua tahapan penelitian terlaksana dengan baik.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, dengan fokus pada koordinasi dan efektivitas organisasi di dalam Badan Pendapatan Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2016, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diatur dalam kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja yang jelas. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Badan ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan, berdasarkan asas otonomi, tugas dekonsentrasi, dan pembantuan, serta tugas-tugas lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah memiliki fungsi antara lain: perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar bidang pendapatan daerah; pelaksanaan penyusunan rencana dan program, fasilitasi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan di bidang pendapatan daerah; pengelolaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah; dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta pelayanan administrasi.

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan;
3. Bidang Pajak, yang meliputi Sub Bidang Pajak I, Sub Bidang Pajak II, dan Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak;
4. Bidang Non Pajak, yang mencakup Sub Bidang Penerimaan Pusat, Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, serta Sub Bidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
5. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, dengan Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Pajak, Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Non Pajak, serta Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
6. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan, yang meliputi Sub Bidang Pengembangan Pendapatan, Sub Bidang Data dan Informasi, dan Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang-bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan, sedangkan Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang terkait. UPTB dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Struktur organisasi ini juga dilampirkan dalam dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur, yang menggambarkan secara visual koordinasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Implementasi Kebijakan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Lampung. Implementasi kebijakan penerimaan PKB di Provinsi Lampung bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak serta memperbesar kontribusi

sektor transportasi terhadap pendapatan daerah. Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program sosial yang ada di daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung memiliki tugas utama dalam melaksanakan kebijakan penerimaan PKB. Untuk meningkatkan potensi penerimaan PKB, Bapenda telah mengimplementasikan berbagai inovasi yang melibatkan penerapan teknologi dan peningkatan sistem administrasi pajak. Salah satu langkah strategis yang diterapkan adalah dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen pajak kendaraan berbasis digital, yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan secara online, serta mengurangi antrian panjang di kantor pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan mempercepat proses administrasi yang sebelumnya cenderung memakan waktu.

Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi bagian integral dari kebijakan penerimaan PKB. Bapenda Provinsi Lampung rutin melakukan kampanye tentang kewajiban pajak kendaraan bermotor melalui berbagai saluran komunikasi, baik melalui media massa, media sosial, maupun kegiatan langsung di lapangan. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah dan meningkatkan kepatuhan pajak yang masih tergolong rendah di beberapa wilayah. Kebijakan penerimaan PKB di Provinsi Lampung juga memperhatikan aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah melalui Bapenda bersama dengan instansi terkait menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat, seperti pemantauan terhadap kendaraan yang belum membayar pajak dengan menggunakan data kendaraan yang terintegrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran penerimaan dan mengurangi potensi penghindaran pajak, yang selama ini menjadi tantangan dalam penerimaan PKB.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak, khususnya di daerah-daerah dengan akses informasi yang terbatas. Selain itu, faktor ekonomi seperti ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk membayar pajak kendaraan yang cukup tinggi juga menjadi hambatan dalam pencapaian target penerimaan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bapenda Provinsi Lampung terus berinovasi dengan memberikan berbagai kemudahan, seperti pemberian diskon pajak, pembayaran angsuran, dan memperkenalkan program pengampunan pajak yang dirancang untuk membantu masyarakat yang tertunggak dalam pembayaran. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PAD. Melalui penerapan teknologi yang lebih modern, sistem pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran masyarakat, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan daerah yang pada akhirnya mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik di Provinsi Lampung. Keberhasilan implementasi kebijakan ini membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi terkait untuk memastikan penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat teroptimalkan demi kesejahteraan daerah.

Aspek-Aspek yang Menghambat Kebijakan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam konteks kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, terdapat beberapa aspek yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya responsivitas dari pegawai yang bertugas di bagian pelaporan. Hal ini terjadi di hampir semua tingkat penyelenggaraan, mulai dari petugas pelayanan (front line) hingga pejabat penanggung jawab instansi. Respons terhadap keluhan, aspirasi, dan harapan dari masyarakat atau organisasi sering kali lambat atau bahkan diabaikan, yang berakibat pada koordinasi laporan yang kurang efektif dan tidak berjalan sesuai harapan.

Birokrasi yang berbelit-belit juga menjadi faktor penghambat dalam kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor ini. Proses pelaporan kegiatan bulanan umumnya melibatkan banyak level, yang menyebabkan penyelesaian laporan menjadi sangat lama. Staf pelaporan (front line staff) sering kali menghadapi kesulitan untuk menyelesaikan masalah karena adanya tingkatan yang cukup banyak dalam birokrasi. Selain itu, staf Bapenda yang berurusan dengan pelaporan juga sulit untuk bertemu dengan penanggung jawab pelaporan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Kondisi ini mengakibatkan proses penyelesaian masalah laporan memakan waktu yang cukup lama.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan menyeimbangkan peran staf dalam organisasi, khususnya dalam setiap tahapan pekerjaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan hak-hak yang jelas bagi pegawai dalam pekerjaan mereka. Hal ini mencakup lima prinsip utama yang harus dipenuhi, yaitu akses, informasi, pilihan, pemulihan, dan representasi. Sayangnya, dalam implementasi kebijakan ini, hak-hak tersebut sering kali tidak diberikan kepada staf, sehingga efektivitas kerja belum dapat terwujud secara optimal. Kondisi ini berdampak pada kinerja pegawai yang belum maksimal dalam menjalankan tugas mereka.

Implementasi kebijakan yang efektif sangat bergantung pada sinergi antara keempat dimensi tersebut. Dalam konteks penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung, tantangan muncul terutama dalam dimensi *the implementing organization*. Birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi, serta tidak optimalnya peran staf dalam pekerjaan menjadi faktor yang menghambat kelancaran proses penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga berdampak pada ketidakmampuan organisasi untuk memenuhi ekspektasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Masalah birokrasi yang panjang dalam proses pelaporan menyebabkan terjadinya penundaan dalam pengambilan keputusan, yang berujung pada lambatnya proses administrasi dan pengumpulan pajak. Kesulitan staf dalam menyelesaikan masalah di tingkat bawah serta kesulitan dalam bertemu dengan pejabat yang memiliki kewenangan lebih tinggi, memperburuk efektivitas implementasi kebijakan. Sistem pelaporan yang rumit memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat penerimaan pajak dan keuangan daerah secara keseluruhan.

kebijakan yang ideal harus dapat diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik organisasi pelaksana dan faktor-faktor lingkungan yang ada. Dalam hal ini, upaya untuk mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan peran serta staf dalam

pelaksanaan tugas sangat diperlukan. Penyederhanaan prosedur, peningkatan pelatihan untuk pegawai, dan pemberian hak-hak yang jelas untuk setiap staf adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Dengan demikian, kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat lebih efektif dan memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengamatan di lapangan, kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut sudah dilaksanakan, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Dari aspek *the idealized policy* (kebijakan ideal), kebijakan tersebut sudah dirancang dengan baik, namun pelaksanaannya masih menemui kendala dalam penerapannya di lapangan. Sedangkan untuk *the target group* (sasaran kebijakan), kebijakan ini sudah sesuai dengan kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang wajib membayar pajak, meskipun tingkat kepatuhan dari masyarakat masih rendah. Untuk *the implementing organization* (organisasi pelaksana), Bapenda Provinsi Lampung telah menjalankan kebijakan ini, namun belum berhasil memenuhi target penerimaan yang ditetapkan. Adapun untuk *the environmental factors* (faktor lingkungan), kondisi di Provinsi Lampung sudah cukup kondusif dengan adanya semangat kerjasama yang baik di dalam organisasi dan antar instansi terkait, meskipun masih ada beberapa pegawai yang tidak bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan mereka.

Aspek-aspek yang menghambat pelaksanaan kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor ini di antaranya adalah kurangnya responsivitas dari pegawai yang bertugas di bagian penerimaan pajak. Pelayanan yang terkesan birokratis dan berbelit-belit juga menjadi kendala, yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Hal ini menyebabkan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak belum berhasil sepenuhnya. Selain itu, masalah lain yang menghambat pelaksanaan kebijakan adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan mereka tepat waktu, terutama bagi mereka yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak menjadi tantangan besar bagi Bapenda Provinsi Lampung dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, belum semua wajib pajak mau melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal ini memperburuk proses implementasi kebijakan dan menghambat pencapaian tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung telah dilaksanakan, namun masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu diperbaiki. Peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kepatuhan pajak, dan peningkatan kompetensi pegawai adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, T., Arundaya, M. F. L., & Al Amin, M. N. F. (2024). Analisis Problem Tree Pada Kebijakan Pembayaran Parkir Elektronik di Kota Surabaya. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 439-452.
- Al Amin, M. S. (2023). Implementasi Kebijakan Tentang Energi Dan Ketenagalistrikan Di Kota Bandung (Suatu Studi Respon Masyarakat Tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Ali, M. (2017). Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di indonesia. Universitas Brawijaya Press.
- Arvina, J. (2018). Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Lampung Nomor 2 Tahun 2011 (Studi Pada Samsat Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Deni, A. (2023). Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Dan Analisis). Cendikia Mulia Mandiri.
- Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- HH, S. A. A., RP, C. F. N., & Putri, R. N. (2024). Optimalisasi Kepatuhan Pajak Melalui Sistem Pelaporan Eklektronik Berbasis Teknologi Informasi. *JUMBA (Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi)*, 3(2), 1-10.
- Hilmi, Z. R. S. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Indah, S. S., & Kuntadi, C. (2024). Pengaruh Sistem Informasi, Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Kebijakan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 484-496.
- Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J., ... & Wulandari, S. S. (2024). Dasar-dasar perpajakan. Sada Kurnia Pustaka.
- Kesumadewi, E., & Nurcahya, W. F. (2024). Dinamika Pengelolaan Utang Serta Peran SBN Sebagai Alternatif Instrumen Investasi. *eCo-Fin*, 6(3), 478-492.
- Malik, Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Mutu Audit Pada Inspektorat Kabupaten Way Kanan. *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik (e- JKPP)*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru. Penerbit Andi.
- Mtd, N. P., Butarbutar, M. I., Sinulingga, S. A. B., Marpaung, J. R., & Harahap, R. M. (2023). Pentingnya Evaluasi Dalam Pembelajaran Dan Akibat Memanipulasinya. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(1), 249-261.
- MUHAJIR, F. A. (2018). Implementasi kebijakan tentang ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan bandung yang nyaman dan berwawasan lingkungan (Doctoral dissertation, Perpustakaan).

- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Ak, M., Deni, H. A., MM, C., Santoso, Y. H., ... & Eliyah, S. K. (2024). Metode penelitian kualitatif. Cendikia Mulia Mandiri.
- Nirmalasari, A., Wildan, D. D. I., Handayani, T., Mutiara, B., & Siswajanthi, F. (2024). Pengaruh Uu Cipta Kerja Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Indonesia (Studi Kasus Dan Implikasi Ekonomi). *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 9(9), 1-10.
- Nurfaizah, M. I., & Zulkifli, Z. (2020). Analisis Faktor-Faktor Persepsi Pegawai Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Balai Pemerintahan Desa Di Diy). *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(2), 217-232.
- Onibala, M., Masengi, E., & Mamonto, F. (2023). Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Samsat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 48-54.
- Pioh, N. R., & Londa, V. (2016). Aparat Desa: Efektivitas & Implementasi Kebijakan ADD.
- Purwanto, R. D. W. (2022). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di UPPD Kabupaten Demak) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Putra, K. A. (2024). Tinjauan Hukum Implementasi Asas Kepastian Terhadap Self Assessment System Dalam Pengenaan Pajak Hiburan Di Kota Semarang.
- Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif. *No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*. Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif. *No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Rengkung, L. R., & Ngangi, C. R. (2018). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Bp2rd Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 14(1), 409-424.
- Risdianto, A., & Jotham, F. M. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan "Food Estate" Dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 3(1), 50-59.
- Rizka, P. W. (2023). Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Memaksimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sari, M. T. (2018). Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Setiyono, B. (2023). Birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi. Nuansa Cendekia.
- Sinaga, N. A. (2018). Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1).
- Sos, J. P. S. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Unisri Press.

- Susanto, D., Ardiansyah, S. P., Pd, M. S., Kom, M., Hasibuan, M. P. H., Sos, S., ... & Warahmah, M. (2023). *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Islam*. PT Salim Media Indonesia.
- Wulandari, S. (2023). Penguatan Reformasi Birokrasi Di Indonesia Menuju Era Society 5.0. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 4(2), 51-61.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.